


BAB III
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA
BANDUNGREJO KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA

A. Profil Desa Bandungrejo

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis, wilayah Desa Bandungrejo berada di sebelah Selatan Ibu Kota Kabupaten Jepara. Desa Bandungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalinyamatan, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan ± 2 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten ± 26 Km serta dapat ditempuh dengan kendaraan ± 45 menit. Desa ini berbatasan dengan Desa Teluk Wetan di sebelah Selatan, Sebelah Timur Desa Teluk Wetan, Sebelah Utara Desa Manyargading Sebelah Baratnya Desa Batu kali. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukkan, dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang yaitu fasilitas umum, permukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Adapun secara administratif wilayah Desa Bandungrejo terdiri dari 27 RT dan 9 RW dengan jumlah KK 1.810.³⁰ Peta desa ditunjukkan pada gambar berikut:

³⁰ BPS Bandungrejo. 2018. *Desa Bandungrejo dalam Angka 2018*. Jepara: BPS Kecamatan Bandungrejo.



Gambar 3.1
Peta Desa Bandungrejo
Sumber: RPJM Desa Bandungrejo

Secara topografi Desa Bandungrejo merupakan wilayah dataran rendah, dengan kondisi topografi yang demikian, Desa Bandungrejo memiliki variasi ketinggian antara 250 m sampai dengan 300 m dari permukaan Air laut.



Gambar 3.2
Peta Desa Bandungrejo (Topografi)
Sumber: RPJM Desa Bandungrejo

2. Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Bandungrejo, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 6.472 jiwa pada tahun 2018. Berdasarkan tingkat perkembangannya pada tahun 2017 berjumlah 6.457 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.192 jiwa, naik menjadi 3.195 jiwa pada Tahun 2015 dan turun lagi menjadi 3.193 jiwa pada tahun 2016, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.265 jiwa pada tahun 2014, meningkat

menjadi 3.271 jiwa pada tahun 2015 serta naik menjadi 3.279 jiwa pada Tahun 2016³¹, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2017 -2018

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Laki-laki	3.192	3.195	3.193
Perempuan	3.265	3.271	3.279
Jumlah	6.457	6.466	6.472

Sumber : Profil Desa 2018

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Bandungrejo adalah perempuan. Adapun pertumbuhan penduduk tidak begitu signifikan. Pertambahan dan berkurangnya penduduk di Desa Bandungrejo disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Bandungrejo, maka dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin, sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan desa yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Bandungrejo berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat pada tabel 3.2.

³¹ BPS Bandungrejo. 2018. *Desa Bandungrejo dalam Angka 2018*. Jepara: BPS Kecamatan Bandungrejo.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia Tahun 2018

No	Kelompok Usia	Lk	Pr	Jumlah	Prosentase (%)
	(Tahun)				
1	1 - 5	560	484	1.044	2,09
2	6 – 10	421	564	985	11,92
3	12- 14	321	451	772	9,14
4	15 – 16	247	328	575	9,40
5	17 Tahun	76	47	123	21,67
6	18 – 21	245	210	455	43,95
7	22 – 45	992	1.081	2.073	33,67
8	60 Keatas	187	258	445	8,84
	Jumlah	3.049	3.423	6.472	

Sumber : Profil Desa 2018.

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa sebgaiian besar penduduk Desa Bandungrejo berusia 18-21 tahun yaitu sebesar 43,95% dan usia 22-45 tahun sebesar 33,67%. Hal ini menunjukkan bahwa usia penduduk di Desa Bandungrejo didominasi oleh usia produktif. Usia yang produktif tentunya dapat meningkatkan kemajuan desa karena usia priduktif pada usia-usia tersebut cenderung mempunyai fisik dan kemampuan yang lebih sehat serta cepat mengadopsi inovasi yang berkembang daripada usia yang berumur tua. Hal ini dikarenakan usia produktif lebih berani dalam mengambil resiko, lebih sehat, dan tentunya lebih cepat mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usahataninya.

3. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Bandungrejo ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, peternakan, pedagang, wirausaha (konveksi) karyawan swasta, PNS/TNI/Polri, pensiunan, tukang bangunan, tukang kayu/ukir, sopir dan lain-lain.³² Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2016 - 2018

No.	Pekerjaan	Jumlah		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Petani	50	50	50
2	Buruh Tani	25	25	20
3	Peternakan	7	10	10
4	Pedagang	20	20	25
5	Wirausaha	150	155	160
6	Karyawan Swasta	50	60	70
7	PNS/TNI/Polri	6	5	7
8	Pensiunan	7	10	12
9	Tukang Bangunan	10	15	20
10	Tukang Kayu/Ukir	6	9	7
11	Sopir	3	5	10
12	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		334	364	391

Sumber : Profil Desa 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bandungrejo adalah wirausaha. Wirausaha merupakan profesi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Mayoritas penduduk Desa Bandungrejo yang merupakan

³² BPS Bandungrejo. 2018. *Desa Bandungrejo dalam Angka 2018*. Jepara: BPS Kecamatan Bandungrejo.

wirausaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan desa Bandungrejo. Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Bandungrejo merupakan pengusaha konveksi celana kolor. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Desa Bandungrejo untuk lebih memberdayakan kekayaan yang dimiliki agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

4. Sosial Budaya Desa

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kecerdasan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Bandungrejo akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Jepara. Untuk melihat taraf/tingkat

pendidikan penduduk Desa Bandungrejo, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.
Perkembangan Penduduk Desa Bandungrejo Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2016 - 2018

No	Keterangan	Jumlah Penduduk		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Tamatan Sekolah non Formal dan Belum Sekolah	334	350	419
2	Tamat SD	79	81	95
3	Tamat SLTP	256	266	274
4	Tamat SMU	205	219	225
5	Akademi/DI/DII/DIII	30	30	50
6	Strata I	85	83	90
7	Strata II	5	5	5
JUMLAH		994	1.034	1.158

Sumber : Profil Desa 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Bandungrejo adalah Tamatan sekolah non formal dan belum sekolah yaitu sebesar 419 jiwa. Hal ini menunjukkan lemahnya kualitas sumber daya Desa Sumberejo. Hal ini sebaiknya menjadi catatan untuk perangkat Desa Bandungrejo agar memberikan sosialisasi kepada warganya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya karena pendidikan sangat penting bagi perkembangan diri dan lingkungan. Apalagi mayoritas penduduk adalah wirausaha.

Tabel 3.5.
Angka Putus Sekolah Tahun 2016 - 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
SD/MI	10	7	5
SMP/MTs	5	3	0
SMA/MA	20	23	25
JUMLAH	35	33	30

Sumber : Profil Desa 2018.

Jika melihat angka putus sekolah, jumlah angka putus sekolah di Desa Bandungrejo cukup tinggi. Hal ini sebaiknya dimimalisir dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan melalui parenting atau pada saat kegiatan arisan atau PKK.

Tabel 3.6.
Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
TK	2	228	2	211	2	213
SD/MI	3	513	3	560	3	589
SMP/MTs	-	-	-	-	-	-
SMU/SMK/MA	1	300	1	324	1	238

Sumber : Profil Desa 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa salah satu sarana sekolah yang perlu segera diadakan adalah sekolah tingkat menengah pertama (SMP) dan mungkin perlu untuk tingkat SMU/SMK/MA karena masih ada satu sekolah tingkat menengah atas. Untuk PAUD juga lebih baik jika segera diusulkan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Bandungrejo memiliki permasalahan pendidikan, antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

b. Agama

Dilihat dari penduduknya, Desa Bandungrejo mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam (100%). Perkembangan pembangunan di bidang spiritual ditunjang dengan banyaknya sarana peribadatan yaitu masjid dan musholla.³³

c. Kesejahteraan Sosial

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah di Kabupaten Jepara pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Bandungrejo. Berikut data PMKS di Desa Bandungrejo sebagaimana tabel di bawah ini :

³³ BPS Bandungrejo. 2018. *Desa Bandungrejo dalam Angka 2018*. Jepara: BPS Kecamatan Bandungrejo.

Tabel 3.7
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2016 - 2018

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Lanjut Usia Terlantar	1	1	1
2	Anak Terlantar	4	4	4
3	Keluarga Miskin	736	736	736
4	Penyandang Cacat	5	5	5
5	Tuna Susila	-	-	-
6	Gelandangan	-	-	-
7	Pengemis	-	-	-
8	Bekas Narapidana	-	-	-

Sumber : Profil Desa 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa masalah di Desa Bandungrejo adalah kemiskinan. Angka kemiskinan sangat tinggi sedangkan untuk permasalahan disabilitas dan keterlantaran tidak begitu tinggi.

d. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW. Beberapa masalah infrastuktur yang perlu mendapatkan perhatian dan merupakan kebutuhan masyarakat adalah³⁴:

- 1) Balai-Desa Bandungrejo
- 2) Poliklinik Desa Bandungrejo
- 3) Pos Paud Desa, Gedung TK/SD/MI Desa Bandungrejo
- 4) Masjid , Musholla, Madin Dan Sarana Tempat Ibadah Lainnya

³⁴ RPJM Desa Bandungrejo 2018.

- 5) Pos Pos Kamling RT – RW Desa Bandungrejo
- 6) Sarana Prasarana Air Bersih Dan Air Minum
- 7) Bangunan Embung Irigasi Desa
- 8) Gedung Serba-Guna
- 9) Pembuangan Sampah Sementara
- 10) Arena Bermain / Olahraga
- 11) Perpustakaan Desa
- 12) RTH (Ruang Terbuka Hijau)
- 13) Rumah Tak Layak Huni
- 14) Pembuatan Gedung BUMDes.³⁵

5. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Pemerintah Desa Bandungrejo telah sejak lama memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, antara lain berupa pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, Akta Jual Beli, Pengantar Rumah Sakit dan lain-lain. Untuk pelayanan tersebut di berikan surat pengantar dari masing masing RT Untuk di bawa ke Balai Desa, sebagai persyaratan pelayanan.

Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas, hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan atau kegotong royongan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kesemuanya itu akan berdampak

³⁵ BPS Bandungrejo. 2018. *Desa Bandungrejo dalam Angka 2018*. Jepara: BPS Kecamatan Bandungrejo.

positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa Bandungrejo.

B. Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan gambaran umum Desa Bandungrejo di atas, seharusnya dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan. Isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan selama kurun waktu enam tahun mendatang. Berdasarkan hal di atas isu-isu strategis pembangunan Desa Bandungrejo antara lain pembangunan saluran air, pembangunan Gedung POS PAUD desa, pembangunan Gedung BUMDes Bandungrejo, normalisasi sungai, normalisasi irigasi, pemanfaatan pekarangan, meningkatkan sarana pra sarana olahraga, penetapan batas-batas tanah desa, betonisasi jalan dan pengaspalan jalan, pembangunan taman/ruangterbuka hijau, pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah), peningkatan perekonomian pasar desa, penyederansungai dan jalan, membantu pembangunan masjid, pelestarian adat dan budaya, penanganan penyakit kusta dan membantu penyempurnaan masjid, musolla, gedung TK, TPQ, Madrasah Diniyah.³⁶

Dalam struktur anggaran Desa Bandungrejo memiliki 8 pos pendapatan yang merupakan sumber keuangan desa. Dalam mewujudkan visi dan misi desa, maka enam tahun kedepan, pemerintah desa akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan desa, disamping meningkatkan swadaya

³⁶ RPJM Desa Bandungrejo.

masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri. Sumber-sumber pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Bandungrejo, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) (yang terdiri dari hasil sewa / amorsi tanah/kas desa, Legalisasi / Perizinan), Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagian dari Retribusi Kabupaten, .Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, hibah, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan dari swadaya masyarakat. Secara umum kebijakan keuangan desa diarahkan pada peningkatan pendapatan desa dan peningkatan swadaya masyarakat, disertai dengan merealisasikan APBDesa kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik guna tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Bandungrejo yang sejahtera pada khususnya, serta kemajuan pembangunan Kabupaten Jepara pada umumnya.³⁷ adapun langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan desa adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa berupa intensifikasi pengolahan tanah kas desa, sumbangan pelayanan pemerintahan umum, kesehatan dan pembuangan sampah; mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah di kecamatan maupun kabupaten guna lebih mengoptimalkan pendapatan desa yang bersumber dari APBD Kab Jepara atau APBD Provinsi Jateng dan APBN pusat dan melakukan rebug desa secara berkala, untuk merusmuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapatan yang

³⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Bandungrejo, Bapak Budi Sapuan pada tanggal 01 September 2019 Pukul 10.00 WIB di Desa Bandungrejo.

bersumber dari pelayanan publik, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Bandungrejo maka ditetapkan strategi pembangunan Desa untuk kurun waktu enam tahun kedepan, yaitu³⁹:

- a. Meningkatkan sarana prasarana desa
- b. Meningkatkan perekonomian desa.
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia
- d. Memperbaiki sektor pertanian
- e. Memperdayakan masyarakat
- f. Menumbuhkan masyarakat yang cinta akan lingkungan
- g. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan
- h. Meningkatkan sarana prasarana Peribadatan
- i. Meningkatkan sarana prasarana Olah raga
- j. Meningkatkan sarana prasarana Kesenian dan Sosial Budaya

Dalam rangka menunjang perwujudan visi dan misi serta melaksanakan strategi pembangunan Desa Bandungrejo , maka diperlukan faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan pembangunan sebagai berikut⁴⁰:

- a. Adanya kerja sama baik antara pemerintahan dengan masyarakat yang sinergis
- b. Tingginya antusias masyarakat untuk mewujudkannya

³⁸ Wawancara dengan Bapak Budiman Sekalu Perangkat Desa Bandungrejo di Desa Bandungrejo.

³⁹ RPJM Desa Bandungrejo pada tanggal 01 September 2019 Pukul 13.00 WIB.

⁴⁰ *Ibid.*

- c. Adanya Kaesadaran juga Rasa Tanggungjawab Masyarakat Tentang Kebersamaan dan Gotong Royong
- d. Perlu adanya Rasa Memiliki yang Tinggi terhadap desa demi kemajuan pembangunan Desa
- e. Adanya Kerjasama antara desa, pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat yang sinergis dan Berkesinambungan.

Dengan mengacu pada penetapan visi dan misi yang akan dijadikan pedoman penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Desa serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam enam tahun kedepan maupun sasaran yang harus dicapai setiap tahun, harus dapat disepakati oleh para penyelenggara pemerintahan desa beserta stakeholdernya.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah Desa Bandungrejo akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan enam tahun kedepan. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, visi dan misi Desa Bandungrejo, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa, sesuai dinamika masyarakat yang selalu berkembang. Arah kebijakan umum Desa Bandungrejo juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum desa

pada RPJM Desa ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022 yaitu⁴¹:

- a. Peningkatan kinerja aparatur desa melalui kursus-kursus/pelatihan dan sosialisasi tentang berbagai macam disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
- b. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di segala bidang.
- c. Penataan regulasi diberbagai bidang, dengan menerbitkan Peraturan Desa yang diperlukan dan dirasa mendesak.
- d. Peningkatan sumber daya manusia di semua elemen masyarakat yang berilmu, sehat, dan religius melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di RT, RW, Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
- e. Peningkatan peran wanita (kesetaraan gender) dalam proses pembangunan di segala bidang.
- f. Peningkatan moralitas, etika, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui ceramah-ceramah dan atau kegiatan keagamaan serta dialog interaktif dengan berbagai elemen masyarakat.
- g. Peningkatan kesadaran mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membentuk, mengembangkan dan memasyarakatkan perpustakaan desa.
- h. Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan semua elemen masyarakat Desa Bandungrejo untuk menghadapi atau menangani keadaan darurat/bencana alam diwilayahnya.

⁴¹ *Ibid.*

- i. Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Desa Bandungrejo
- j. Peningkatan kerjasama antar desa tetangga.
- k. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan, transportasi, penerangan jalan, perumahan tidak layak huni, air bersih, irigasi, seni dan olah raga, akses jalan antar RT/RW dan antar desa/kecamatan, dan lain-lain.
- l. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi dan pendekatan-pendekatan kekeluargaan, sehingga menekan adanya konflik, menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat yang berdampak pada persatuan dan kesatuan di Desa Bandungrejo tetap terjaga dengan baik.

Dalam menyusun program pembangunan Desa Bandungrejo, perlu diketahui peta permasalahan dan potensi di wilayah (RT dan RW). Dengan diketahuinya peta permasalahan dan potensi, maka program pembangunan desa disusun dengan menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi RPJM Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, aturan dan regulasi yang berlaku, kondisi, masalah dan potensi serta kemampuan desa, dan penentuan prioritas program yang disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan, sehingga dapat dirumuskan skala prioritas penanganan masalah dan pilihan-

pilihan tindakan.⁴² Peta permasalahan Desa Bandungrejo dalam RPJM adalah sebagai berikut⁴³:

Tabel 3.8
Peta Permasalahan Dan Potensi Desa Bandungrejo

No	Bidang	Sub Bidang	Potensi Wilayah	Permasalahan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Perangkat Desa, BPD	Perlu peningkatan kesejahteraan
		Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Perangkat, BPD, RT/ RW	Sarana & prasarana masih kurang
		Menunjang Pengelolaan Keuangan Desa	Tim PTPKD	Honorarium minim
		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Wilayah Desa	Belum ada penegasan batas
		Pendataan Desa	Data yang ada	Belum lengkap
		Penyusunan Tata Ruang Desa	Wilayah Desa	Belum ada RDTR
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Perangkat, BPD, RT/ RW, LKMD, Toga, Toma	Musyawahar Masih kurang
		Pengelolaan Informasi Desa		Akses Internet
		Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Perangkat Desa, BPD RT/RW, LKMD	Kurangnya produk hukum
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa	Data Profil & Tingkat Perkembangan Desa	Kurang akurat
		Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa	Jalan Perbatasan	Belum Pernah ada kerja sama
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Kantor dan Balai desa	Tidak Layak		

⁴² Wawancara dengan Kepala Desa Bandungrejo.

⁴³ RPJM Desa Bandungrejo 2018.

Lanjutan Tabel 3.8				
2	Pembangunan Desa	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa	Infrastruktur Desa yang sudah ada	Banyak yang rusak
		Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	PKD dan Posyandu	Kurang memadai
		Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarpras Pendidikan & Kebudayaan	Madin, TPQ, SD dan POS PAUD Desa/TK	Kurang dana Pengembangan dan Perawatan
		Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Pelaku industri/ <i>home industry</i> , sawah, sungai, saluran irigasi	Kurang terpenuhinya sarana dan prasarana
		Pelestarian Lingkungan Hidup	Sungai, Lingkungan Pemukiman	Kurang perawatan
		Pelestarian Tempat-tempat bersejarah Desa	Belik (Bandungrejo)	Kurang perhatian dan perawatan
3	Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Masyarakat	Lembaga yang ada di Desa	Kurang berkembang
		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Linmas & Pemuda	Kurang adanya kordinasi
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Tempat ibadah, Kelompok Pengajian	Perlu di tingkatkan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Generasi Muda	Sarpras olah raga minim.sehingga perlu perhatian
		Pembinaan Lembaga Adat	Lembaga adat dan tradisi desa	Perlu ditingkatkan
		Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Kelompok Kesenian	Kurang berkembang

4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan	Gapoktan, Poktan, <i>Home Industry</i> , dan lain-lain	Kurang berkembang dan butuh bantuan
		Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Poktan, Kelompok Pengrajin/ <i>home industry</i>	Perlu pelatihan dan bantuan
		Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Petinggi, Perangkat Desa, dan BPD	Petinggi, Perangkat, BPD, RT/RW	SDM perlu di tingkatkan dan pembinaan
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Masyarakat /kelompok masyarakat	Perlu dibina dan pendanaan

Sumber: RPJM Desa Bandungrejo.

Dari tabel di atas diketahui bahwa permasalahan pemerintah Desa Bandungrejo terdiri dari empat bagian yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebutlah yang akan menjadi fokus pembangunan Desa Bandungrejo hingga tahun 2022. Dengan melihat dan mengkaji peta masalah dan potensi di masing-masing wilayah di desa, maka telah musyawarahkan penentuan prioritas masalah dan pilihan tindakan yang dituangkan dalam format program, dan kegiatan indikatif sebagai berikut :

Tabel 3.9
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sub Bidang	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Pengasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Desa	Meningkatnya kinerja aparatur desa
		Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat	Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa
		Asuransi Kesehatan Petinggi dan Perangkat Desa	Meningkatnya kesehatan aparatur desa
		Tunjangan BPD	Meningkatnya Kinerja anggota BPD
		Insentif RT/RW	Meningkatnya kinerja RT/RW
		Tali Asih Bagi Aparatur Desa yang Purna	Penghargaan
		Uang Duka / Tali Asih bagi Aparatur dan Lembaga Desa yang meninggal	Penghargaan jasa
		Operasional BPD	Meningkatnya kelancaran kerja
		Operasional RT/RW	Adanya rapat bulanan
		Menunjang Pengelolaan Keu. Desa/Honorarium PTPKD	Kinerja meningkat
3.	Pemerataan dan inventarisasi tanah milik Desa	Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kepastian batas desa
		Pembangunan dan Pemeliharaan Tugu batas desa	Informasi batas desa
4.	Pendataan Desa	Penyusunan Profil Desa	Informasi desa
		Pendataan warga miskin	Terdatanya warga miskin di Bandungrejo
5.	Penyusunan Tata Ruang Desa	Perencanaan Tata Ruang Desa	Adanya rencana tata ruang desa
		Sertifikasi Tanah Desa dan Tanah wakaf	Legalitas tanah desa dan tanah wakaf
6.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi internal Desa	Hasil koordinasi dlm pembangunan desa
		Musrenbangdes/cam	Rumusan rencana pembangunan

Lanjutan Tabel 3.9			
7.	Pengelolaan Informasi Desa	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	Arsip tertata
		Penyelamatan dan Penataan Dokumen dan Arsip Desa	Dokumen/arsip desa awet
		Pengadaan Data Dinding Monografi Desa	Gambaran lengkap kondisi desa
8.	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Penyusunan produk hukum Desa	Landasan Hukum Kinerja Pendes
		Penyusunan Proposal	Meningkatkan pendapatan desa
		Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa	Peningkatan PAD
9.	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah desa	Pengisian Sarana Informasi Desa (SID)dan Tingkat Perkembangan Desa	Data yang valid
		Penyusunan LKPJDes&LPPDes	Evaluasi kinerja
10	Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa	Kerja Sama Pembangunan dan Perekonomian	Kesepakatan dg. desa tetangga
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Pembangunan & Pemeliharaan Sarpras Kantor/Balai Desa	Optimalisasi Pelayanan
		Rehab Pagar Balai Desa	Keamanan dan Keindahan
		Pembiayaan Akses Internet	Akses Komunikasi dan Informasi
		Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi	Pelayanan yang Lebih baik
	Keagamaan	Peringatan Hari Besar Islam	Meningkatkan Keimanan
Peringatan Hari Besar Nasional		Meningkatkan Keimanan	

Sumber: RPJM Desa Bandungrejo 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Bandungrejo memiliki 11 sub bidang penyelenggaraan pembangunan yaitu pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, pemerataan dan pemerataan dan inventarisasi tanah milik desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa,

pengelolaan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan sub bidang keagamaan. Keseluruhan sub bidang pembangunan dan kegiatan yang akan dilakukan dijelaskan dalam tabel di atas dan diharapkan dapat tercapai secara keseluruhan hingga tahun 2022.

Tabel 3.10
Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa	Rehab Jalan Utama/induk Desa	Transportasi Lancar
		Pembangunan Rabat Beton Jalan	Transportasi Lancar
		Pengaspalan jalan Desa	Transportasi Lancar
		DrainasePembangunan saluran air/	Jalan tidak cepat rusak
		Pembangunan gorong – gorong	Aliran air Lancar
		Pembangunan talud Jalan	Pengamanan Jalan
		Pembangunan Sodetan	Aliran air Lancar
		Pembangunan/Pemeliharaan talud Penahan Tanggul Sungai	Tanggul Tidak Longsor
		Pemeliharaan Jalan,Jembatan dan Drainase	Infrastruktur terawat & awet
2.	Pembangunan,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengembangan & Pengelolaan Penerangan Jalan	Jalan menjadi terang
		Pengelolaan area Pemakaman	Pemakaman tertata
		Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras Kesehatan	Pelayanan Kes. Yg Lebih Baik
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Balita sehat
		Peningkatan Sarpras Posyandu	Kegiatan Posyandu Lancar
		Peningkatan sanitasi Lingkungan Pemukiman	Lingk. Bersih dan Sehat
Pencegahan penyakit menular dan DBD	Mengeliminir Kuman & Penyakit		
		Pengadaan Gerobak sampah	Mempermudah pelayanan masyarakat

Lanjutan Tabel 3.10			
3.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pendidikan & Kebudayaan	Bantuan sarana & prasarana pendidikan	Kenyamanan proses belajar mengajar
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan minat baca
		Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan	Kebutuhan anak didik yang memadai
		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan	Proses belajar mengajar lancar
		Pembentukan dan pengelolaan perpustakaan Desa	Pengetahuan meningkat
4.	Pembangunan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Hasil panen meningkat
		Pengendalian Hama dan Penyakit Pertanian	Hasil panen meningkat
		Pengembangan Agribisnis	Penghasilan petani meningkat
		Pengembangan/Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi ternak meningkat
		Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Irigasi	Irigasi lancar, hasil meningkat
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	UKM semakin maju
		Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Ekonomi masyarakat meningkat
		Penguatan Permodalan BUMDES	BUMDES yang kuat
		Pembangunan Jembatan dan Jalan Usaha Tani	Transportasi Hasil Panen Lancar
		Pembangunan Sumur Pantek	Pemanfaatan lahan bero
		Pembangunan Kantor BUMDES	Kinerja yg. Optimal
5.	Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Lingkungan bersih dan sehat
		Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan bersih dan sehat
		Peningkatan Sarana prasarana Kebersihan dan Keindahan	Lingkungan bersih sehat dan indah
		Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Lingkungan bersih sehat dan indah

Sumber: RPJM Desa Bandungrejo 2018.

Pelaksanaan pembangunan desa Bandungrejo ditunjukkan tabel 3.10 terfokus pada lima bidang pelaksanaan pembangunan, yaitu pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan memelihara infrastruktur dan lingkungan desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan, pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana ekonomi dan upaya pelaksanaan pelesarian lingkungan hidup. Seluruh sub bidang tersebut dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dan indikator kesuksesan kinerjanya.

Tabel 3.11
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Program Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ds.	SDM meningkat
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peran Perempuan dalam pembang. meningkat
		Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Keagamaan	Lembaga keagamaan yang kuat
2.	Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban	Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras Kamtramtibmas	Kamtramtibmas meningkat
		Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Kesadaran masy.dlm menjaga kamtibmas meningkat
		Insentif /Penunjang Kegiatan LINMAS	Kinerja Semangat
3.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Bantuan Penunjang Pembang. /Perawatan Tempat Ibadah	Ibadah nyaman
		Bantuan Penunjang Kegiatan sosial Keagamaan	Kegiatan Lancar
		Pembinaan kelompok-kelompok pengajian	Pengetahuan Agama meningkat
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pembangunan & Peningkatan Sarpras Olah Raga	Prestasi Olahraga meningkat
		Pembinaan Olah Raga	Prestasi Olahraga meningkat
5.	Pembinaan Lembaga adat	Pelestarian Adat & Budaya Desa	Melestarikan Adat dan Budaya Desa
6.	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Kesenian	Kesenian berkembang
		Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya	Masyarakat semakin kenal budaya desa

Sumber: RPJM Desa Bandungrejo 2018.

Adapun pada bidang pembinaan kemasyarakatan sub bidang terbagi menjadi enam sub bidang, antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat dan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan kebudayaan Desa Bandungrejo.

Pembangunan bidang pemberdayaan kemasyarakatan ditunjukkan dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Program Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan	Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	SDM meningkat
		Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Industri kecil semakin berkembang
		Peningkatan Kualitas Hasil Produksi UKM	Hasil produksi yang berkualitas
		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Lembaga ekonomi makin berkembang
2.	Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	SDM meningkat
		Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan hasil produksi
3.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Petinggi, Perangkat Desa, dan BPD.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa	SDM meningkat
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	SDM meningkat
		Study Banding	SDM meningkat

Lanjutan Tabel 3.12			
4.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Bantuan keg.sosial Kemasy. (MTQ,GN OTA dan BD PMI)	Masyarakat peduli
		Menunjang Kegiatan Validasi Jamkesmas/PBI JKN	Data yang valid
		Menunjang Kegiatan Pokja Posyandu Desa	Kinerja semangat
		Menunjang Kegiatan Posyandu	Kesehatan Ibu&balita meningkat
		Menunjang Kegiatan Posyandu lansia	Kesehatan Lansia terpantau
		Menunjang Kegiatan FKD	Kader lebih giat
		Bantuan Penunjang Kegiatan Pembang. /Perawatan Sarpras Pendidikan Keagamaan	Sarpras Pendidikan Keagamaan yang memadai
		Insentif Nadhir dan Guru Ngaji	Kinerja Semangat
		Insentif Petugas Mayat Perempuan dan Penggali Kubur	Kinerja Semangat
5.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Lanjutan)	Bantuan Keg. Keagamaan	Kegiatan lancar
		Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Rumah sehat
		Bantuan Biaya Pendidikan Madin	Anak bisa terus sekolah Madin
		Menunjang Kegiatan BBGRM dan HKG PKK	Peran Masyarakat dalam pembang.meningkat
		Menunjang Kegiatan Pesta Demokrasi	Pesta demokrasi aman & lancar
		Insentif Pengangkut sampah	Agar pengelolaan sampah bisa baik

Sumber: RPJM Desa Bandungrejo.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat ditunjukkan dalam lima kegiatan yaitu pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan penerapan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi petinggi, perangkat desa, dan BPD,

peningkatan kapasitas masyarakat. Hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas SDM seluruh lapisan masyarakat, kelancaran sarana dan prasarana dan terwujudnya masyarakat Bandungrejo yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Desa harus berupaya dapat mandiri dengan pasca Pemerintah memberikan kesempatan kepada desa tersebut untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat yaitu setelah disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui otonomi desa, diharapkan masing-masing desa dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya serta untuk pemeratakan pembangunan.

Pemerintah melalui APBN memberikan dana desa untuk memajukan desa tersebut. Dana desa adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan penggunaan dana penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya maka pemerintah tingkat pusat hingga pemerintah daerah rutin melakukan evaluasi mulai dari tahap perencanaan hingga sampai tahap laporan pertanggungjawaban. Proses evaluasi tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Jika terdapat penyimpangan dalam pengalokasian dana desa, pemerintah akan memberikan sanksi. Evaluasi dana desa juga bertujuan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal.

Pemerintah meminta pertanggung jawaban masing-masing desa dalam bentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Beberapa urusan dan kegiatan desa yang diprioritaskan adalah yang berkaitan dengan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam. Adapun dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Desa dijelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Mengacu pada isi pasal di atas, maka penggunaan dana desa untuk kegiatan di luar pembangunan dan peraturan perundang-undangan dana desa tidak diperbolehkan meskipun penggunaan dana desa merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat. Namun, hal tersebut menjadi diperbolehkan jika masih dalam kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 adalah memprioritaskan

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa Bandungrejo dalam hal ini adalah Kepala Desa beserta perangkatnya telah diberi kewenangan menggunakan dana desa sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dengan tetap mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat dengan berdasar pada prinsip keadilan, prinsip kebutuhan prioritas, prinsip kewenangan desa, prinsip partisipatif, prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa.⁴⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi tentang penggunaan dana desa di Desa Bandungrejo untuk pesta rakyat adalah tidak benar. Dana desa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan Desa Bandungrejo. Laporan APBDes 2019 Dana desa di Desa Bandungrejo menunjukkan bahwa dana desa yang digunakan telah digunakan sesuai dengan perundang-undangan, yaitu sebesar 42% digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, 52% untuk bidang pembangunan, 5% untuk pemberdayaan masyarakat dan sebesar 1% adalah untuk permodalan BUMDes⁴⁵. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bandungrejo sudah sesuai dengan isi Permendes Nomor 19 tahun 2017 adalah memprioritaskan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Permendes Nomor 19 tahun 2017 memperbolehkan menggunakan dana desa untuk kegiatan yang bukan menjadi prioritas penggunaan dana desa sepanjang masih dalam kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa.

⁴⁴ Permendes Nomor 19 tahun 2017

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Pamong Praja Desa Bandungrejo di Desa Bandungrejo.

Penggunaan dana desa juga sudah sesuai dengan UU Desa yaitu UU No 6 tahun 2014 tepatnya Pasal 74 yang berbunyi:

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Munculnya isu penggunaan dana desa untuk keperluan pesta rakyat bisa jadi kurangnya transparansi laporan APBDes. Menurut UU Desa, laporan transparansi sebaiknya dipajang di tempat-tempat yang terbuka yang mudah diakses oleh masyarakat sedangkan selama ini laporan APBDes Desa Bandungrejo hanya dibuat spanduk dan hanya dipajang di kelurahan desa. Tidak seperti desa-desa lainnya yang mana spanduk APBDesa di pajang di perempatan besar desa tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bandungrejo belum memahami UU Desa dengan sepenuhnya sehingga menimbulkan isu-isu negatif.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa laporan pertanggung jawaban dana desa dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah laporan pertanggung jawaban dana desa Desa Bandungrejo tahun 2019.

Gambar 3.3.
APBDes Bandungrejo



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019).

Gambar di atas menunjukkan ABPDes Bandungrejo yang menyajikan sumber pendapatan dan pengeluaran Desa Bandungrejo. Total Pendapatan Desa Bandungrejo adalah sebesar Rp. 2.041.972.000,- yang bersumber dari PADes (23%) atau sebesar Rp. 368.000.000,00; dari Dana Desa (44%) atau sebesar Rp. 995.014.000,00; Alokasi Dana Desa (27%), BHPRD dan Bantuan Provinsi masing-masing sebesar 3% yaitu sebesar Rp. 74.616.000,00 dan Rp. 55.000.000,00. Pendapatan tersebut kemudian dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar 42%, bidang pembangunan 52%, bidang pembinaan masyarakat (5%) dan permodalan BUMDes sebesar 1%. Rencana pembangunan desa juga dicantumkan kepada publik. Rencana pembangunan 2019 berfokus pada rabat beton pada beberapa RT di Desa Bandungrejo, pembangunan pagar BUMDes, penyusunan dokumen

perencanaan tata ruang desa dan untuk kegiatan rehap rumah tak layak huni dengan total nilai Rp. 1.062.935.000,00.

C. Implikasi Jika Pengelolaan Dana Desa Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundangan

Pengelolaan dana desa harus ideal atau tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, jauh dari korupsi dan bermanfaat bagi warganya. Pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan akan dikenakan sanksi kecuali jika masih dalam kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Desa. Tahun 2018, penggunaan dana desa di Desa Bandungrejo cenderung digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan sedangkan untuk pendidikan dan pemberdayaan masih minim padahal permasalahan Desa Bandungrejo pada kemiskinan dan angka putus sekolah yang tinggi. Temuan lain juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengalokasian dana desa yang belum tepat sasaran misalkan pada pembangunan embung yang belum terencanakan dan pemberian bantuan sembako yang juga belum tepat sasaran. Hingga 2019 ini pemerintah Desa Bandungrejo masih memfokuskan pada pembangunan jalan sementara terdapat beberapa embung yang rusak sehingga mengakibatkan beberapa jalanan banjir ketika musim hujan tiba. Hasil wawancara dengan Bapak Joko yang merupakan warga Desa Bandungrejo menyatakan bahwa pemberian

bantuan belum sepenuhnya merata karena beberapa warga yang mendapatkan bantuan sembako yakni orang-orang yang menurut peneliti mampu secara finansial sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin beberapa belum mendapatkannya. Hal ini disebabkan pendataan yang kurang konsisten sehingga pemerintah desa kurang mengetahui kondisi ekonomi warga terkini.⁴⁶

Pemerintah Desa Bandungrejo yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat desa seharusnya mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya. Dana desa yang diberikanpun sebaiknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bandungrejo karena perekonomian desa maju. Namun adanya warga yang masih miskin dan belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antar warga. Padahal, prioritas dana desa boleh digunakan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.⁴⁷

Peneliti juga belum menemukan penggunaan dana untuk pengelolaan dan pembinaan Posyandu serta pengelolaan pendidikan. Selama tahun 2018 belum ada pembaharuan pengelolaan dan pembinaan Posyandu.⁴⁸ Pemerintah Desa Bandungrejo tidak mengalokasikan dananya untuk pemberdayaan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Joko warga Desa Bandungrejo pada tanggal 2 September 2019 pukul 20:22 WIB di Desa Bandungrejo.

⁴⁷ Pasal 5 Peraturan Kementerian Desa Nomor 5 Tahun 2015.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Dina selaku kader Posyandu pada tanggal 01 September 2019 pukul 16:00 WIB di Desa Bandungrejo.

masyarakat dan pendidikan karena hal tersebut akan dialokasikan pada periode berikutnya.⁴⁹ Pelatihan usaha konveksi juga kurang maksimal karena informasi yang diberikan masih kurang mumpuni karena hanya diberitahukan melalui pengumuman desa tanpa adanya pengumuman langsung pada ketposyua RT dan RW setempat sehingga beberapa warga tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut karena tidak mendapatkan informasi.⁵⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bandungrejo sudah baik namun belum tepat sasaran.

Dana desa akan dipergunakan dengan baik jika Desa Bandungrejo memiliki SDM yang mumpuni yang dapat mengoptimalkan struktur organisasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kepala Desa Bandungrejo seharusnya dapat mengelola sistem pemerintahan dengan baik dan membuat struktur organisasi pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan agar urusan dapat diatur dengan baik dan tidak terjadi kesimpangsiuran atau isu-isu negatif seperti penggunaan dana desa untuk keperluan pesta rakyat. Penggunaan anggaran Desa Bandungrejo sudah transparan dan laporan keuangan dapat dinikmati secara terbuka oleh masyarakat karena dipajang di Kelurahan Desa Bandungrejo.

Dana desa harus dialokasikan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Eko selaku Pamong Praja Desa Bandungrejo pada tanggal 01 September 2019 pukul 11:00 WIB Desa Bandungrejo.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ika, warga Desa Bandungrejo pada tanggal 02 September 2019 pukul 16:02 WIB Desa Bandungrejo.

sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 30 UU Desa. Adapun jika terjadi penyalahgunaan dana desa, masyarakat dapat membuat pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Pengalokasian dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa Dana Desa 2018. Seharusnya, peraturan ini menjadi acuan untuk pengalokasian dana desa. Ketidak tepat sasaran dana desa di Desa Bandungrejo hendaknya menjadi perhatian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar lebih membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sehingga pengalokasian dana desa tepat sasaran.